

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
*BALANCING PRINCIPLES IN GOVERNMENT PROCUREMENT OF
GOODS/SERVICES AGREEMENTS***

Anastasia Regita Rintan Sahara dan Imelda Martinelli

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : anastasia.205210006@stu.untar.ac.id, imeldam@fh.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sahara, Anastasia Regita Rintan dan Imelda Martinelli. *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Artikel ini membahas penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menjadi prinsip dasar dalam memastikan kesetaraan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat. Asas keseimbangan sangat penting dalam konteks pengadaan pemerintah, mengingat potensi ketidakseimbangan yang dapat timbul akibat perbedaan kekuatan tawar dan kepentingan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa. Penelitian ini menjelaskan bagaimana asas ini seharusnya diimplementasikan dalam setiap tahap perjanjian, mulai dari negosiasi, pembentukan, hingga pelaksanaan kontrak. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya perjanjian tertulis dalam memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penerapan asas ini tidak hanya memperkuat kepercayaan antara pihak yang terlibat, tetapi juga mendorong praktik pengadaan yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Serta merancang perjanjian yang lebih seimbang dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penerapan, Asas Keseimbangan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRACT

This article discusses the application of the principle of balance in public procurement agreements, which is a basic principle in ensuring equal rights and obligations between the parties involved. The principle of balance is particularly important in the context of public procurement, given the potential imbalances that can arise due to differences in bargaining power and interests between the government and the goods/services provider. This research explains how this principle should be implemented in every stage of the agreement, from negotiation, formation, to contract execution. In addition, this article also highlights the importance of written agreements in providing legal certainty and reducing potential disputes. This research uses a qualitative approach and library research method. The application of this principle not only strengthens trust between the parties involved, but also encourages more efficient and responsible procurement practices. As well as designing more balanced and equitable agreements.

Keywords: Implementation, Principle of Balance, Procurement of Public Goods / Services

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan Asas keseimbangan menjadi salah satu prinsip fundamental yang memberikan landasan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Asas keseimbangan menekankan pada pentingnya menjaga kesetaraan hak dan kewajiban antara para pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara tidak proporsional. Penerapan asas ini sangat relevan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, mengingat kompleksitas dan signifikansi dari proyek-proyek yang melibatkan anggaran negara serta kepentingan publik yang besar.

Perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perjanjian komersial pada umumnya. Salah satu ciri khas tersebut adalah keterlibatan negara sebagai salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam konteks ini, asas keseimbangan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemerintah, sebagai perwakilan dari kepentingan publik, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan adalah yang terbaik dalam hal kualitas, harga, dan waktu penyelesaian. Lebih lanjut, asas keseimbangan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah juga mencakup aspek-aspek tertentu, seperti penentuan harga yang wajar, distribusi risiko yang adil, serta pemenuhan kewajiban pembayaran dan pengiriman tepat waktu. Harga yang wajar berarti bahwa harga yang disepakati harus mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara finansial. Distribusi risiko yang adil mengacu pada pembagian risiko yang proporsional antara para pihak, misalnya risiko keterlambatan, kerugian, atau force majeure. Sedangkan pemenuhan kewajiban pembayaran dan pengiriman tepat waktu berkaitan dengan tanggung jawab para pihak untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak.

Di samping itu, asas keseimbangan juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan kemitraan. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hubungan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa seharusnya tidak bersifat adversarial,

melainkan kolaboratif. Kemitraan yang baik antara para pihak dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan, serta mengurangi potensi konflik yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Oleh karena itu, asas keseimbangan menuntut adanya komunikasi yang terbuka, transparan, dan konstruktif antara pemerintah dan penyedia barang/jasa. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan faktor penting dalam penerapan asas keseimbangan. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta memberikan mekanisme kontrol sosial terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, asas keseimbangan dapat lebih efektif diterapkan melalui keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, asas keseimbangan juga terkait erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti bahwa seluruh proses pengadaan harus dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk informasi mengenai kriteria pemilihan, proses evaluasi, dan hasil akhir pengadaan. Akuntabilitas, di sisi lain, mengacu pada tanggung jawab para pihak untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam seluruh proses pengadaan. Kedua prinsip ini membantu memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya berhenti pada tahap perjanjian. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak juga penting untuk memastikan bahwa asas tersebut dijalankan secara konsisten sepanjang masa kontrak. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau kinerja penyedia barang/jasa, serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap pencapaian target dan tujuan pengadaan. Dengan demikian, setiap ketidaksesuaian atau penyimpangan dari kontrak dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Pentingnya penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah juga terlihat dari kebutuhan untuk membangun sistem pengadaan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan. Dalam era modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta tuntutan masyarakat terhadap pengadaan dari pelayanan publik yang perlu lebih baik,

kontrak pengadaan tidak bisa lagi dipahami secara kaku. Kontrak harus mampu mengakomodasi perubahan yang wajar selama pelaksanaan proyek tanpa mengorbankan kepentingan salah satu pihak. Oleh karena itu, asas keseimbangan juga mencakup fleksibilitas dalam pelaksanaan kontrak, sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum dan tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Selain itu, penerapan asas keseimbangan juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Ketika pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih besar dalam proses pengadaan tidak menjalankan fungsinya secara proporsional, maka potensi terjadinya ketimpangan dalam perjanjian sangat besar. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang ketat untuk menjaga agar posisi tawar para pihak tetap setara, dan hak-hak penyedia barang/jasa dilindungi secara adil tanpa mengesampingkan kewajiban mereka. Keberadaan regulasi seperti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan instrumen penting dalam menjamin bahwa asas-asas dasar dalam perjanjian, termasuk asas keseimbangan, dapat diterapkan secara sistematis. Namun, keberhasilan penerapan asas ini tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, melainkan juga pada komitmen para pihak dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab. Ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integritas dalam proses pengadaan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kontrak.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan sendiri merupakan suatu penelitian dengan metode ilmiah yang menggunakan metode pengumpulan data dengan unsur yang berbeda-beda terkait dengan tujuan penelitian. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa literatur seperti; artikel jurnal, prosiding nasional dan internasional, buku atau e-book, disertasi, tesis, media online, dan lain-lain.

C. PEMBAHASAN

Perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang mengikatkan diri kepada pihak lain, atau dua orang saling menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal tertentu, yang kemudian menimbulkan kewajiban atau perikatan hukum di antara mereka untuk memenuhi prestasi yang menjadi objek dari perjanjian tersebut. Inti dari sebuah perjanjian terletak pada kesepakatan yang dibentuk dari kehendak para pihak.¹ Perjanjian ini biasanya mencerminkan tujuan dan maksud para pihak, yang telah disepakati bersama melalui proses negosiasi, dan dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang menjabarkan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Di Indonesia, pengaturan umum mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan suatu perjanjian pengadaan barang/jasa, meskipun dilakukan oleh atau dengan pemerintah.

Maka, perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), asas konsensualisme, serta asas itikad baik. Dalam hal ini, asas keseimbangan yang dibahas dalam artikel ini juga dapat ditelusuri eksistensinya melalui asas-asas tersebut, misalnya asas keadilan dan proporsionalitas yang merupakan pengejawantahan dari itikad baik dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Walaupun objek penelitian berada dalam ranah hukum publik, pendekatan privat tetap relevan untuk menilai sejauh mana asas keseimbangan dipenuhi menurut hukum perdata yang berlaku secara umum.

¹ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1989, p.45.

Namun demikian, dalam praktiknya, terutama dalam perjanjian pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, sering ditemukan ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban antara para pihak. Ketimpangan ini bisa muncul akibat dominasi salah satu pihak dalam relasi kontraktual, maupun sebagai dampak dari kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang cenderung berpihak pada pemerintah. Untuk menciptakan keseimbangan dalam relasi kontrak tersebut, asas-asas hukum memiliki peran yang sangat mendasar. Secara substansial, asas hukum perjanjian adalah suatu prinsip dasar tentang kebenaran yang menopang norma-norma hukum dan membentuk fondasi yuridis bagi sistem hukum perjanjian. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Mariam Darus, yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas asas-asas hukum yang saling terkait. Dari sini dapat dipahami bahwa seluruh regulasi yang mengatur tentang perjanjian pengadaan barang/jasa oleh pemerintah seharusnya berlandaskan pada asas-asas hukum yang telah diakui secara umum, guna mencegah terjadinya penyimpangan. Asas hukum memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum karena berfungsi sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul, membantu menafsirkan norma yang kabur, serta menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, setiap produk hukum yang disusun oleh pemerintah semestinya selaras dengan asas hukum yang berlaku.²

Salah satu asas yang kerap sulit diterapkan secara optimal dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah asas keseimbangan antara para pihak. Istilah “keseimbangan” dalam hal ini mengacu pada kondisi pembagian hak dan kewajiban yang setara, di mana tidak ada satu pihak pun yang memiliki kedudukan dominan atas yang lain. Dalam konteks ini, keseimbangan dipahami sebagai keadaan yang harmonis dan adil, di mana hubungan antara para pihak berlangsung secara proporsional dan tidak berat sebelah.³

² Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Sleman, 2014, p.8.

³ Ratna Artha Windari, *Ibid.*, p.8.

Asas keseimbangan dalam istilah Belanda dikenal dengan sebutan *evenwicht* atau *evenwichting*, sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *equality*, *equal*, atau *equilibrium*, yang secara leksikal mengandung arti kesetaraan, sepadan, dan menunjukkan kondisi atau keadaan yang setara, baik dari segi kedudukan, nilai, maupun beban antara dua pihak atau lebih. Dalam *Dictionary of Law Complete Edition*, asas keseimbangan dijelaskan sebagai prinsip dalam suatu perjanjian yang menuntut kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dan memenuhi tanggung jawab masing-masing secara adil dan setara.⁴

Dalam penerapan asas keseimbangan, salah satu langkah penting yang harus diperhatikan adalah bentuk dari perjanjian itu sendiri. Meskipun hukum memperbolehkan perjanjian dibuat secara tertulis maupun lisan, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dinilai lebih aman dan menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian lisan lebih rawan menimbulkan penafsiran yang berbeda antara para pihak, apalagi jika salah satu pihak bertindak dengan iktikad buruk atau tidak jujur. Perjanjian yang dituangkan secara tertulis akan membantu masing-masing pihak dalam menjalankan pengawasan terhadap ketaatan pihak lain terhadap komitmen yang telah dibuat. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai dasar hukum apabila timbul pelanggaran terhadap isi kontrak.

Hukum perjanjian pada umumnya menganut prinsip sistem terbuka, yang berarti memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan tetap memuat unsur tanggung jawab dari masing-masing pihak. Dalam perjanjian, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu tindakan atau perbuatan para pihak, substansi atau muatan perjanjian yang telah disepakati, serta tahap pelaksanaan dari isi perjanjian tersebut. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan erat dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai sejauh mana asas keseimbangan berlaku dan berfungsi dalam suatu perjanjian.⁵

⁴ Yolita Elgeriza Agustin, *Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Usaha Mikro Kecil Menengah*, MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (2018), p.135.

⁵ Irayanti Nur, *Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah & Penyedia dalam Kontrak E-Tendering pada Pengadaan Barang & Jasa di Kabupaten Luwu Utara*, Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan, Vol.3, No.2 (2020), p.23.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian terdiri atas tiga elemen utama, yakni tindakan para pihak, isi kesepakatan, dan pelaksanaan dari perjanjian yang telah dibuat. Ketiganya bukan hanya menjadi unsur pembentuk perjanjian, tetapi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya keseimbangan atau justru ketidakseimbangan dalam relasi kontraktual. Apabila ketiga unsur tersebut tidak memenuhi syarat-syarat keseimbangan secara memadai, maka perjanjian yang terjadi berpotensi timpang dan merugikan salah satu pihak.⁶

Menurut Salim H.S, asas keseimbangan merupakan prinsip yang menuntut agar kedua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional serta melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.⁷ Dalam berbagai pandangan para ahli, asas ini umumnya dimaknai sebagai suatu kondisi di mana para pihak yang membuat perjanjian berada dalam posisi tawar yang setara dan tidak saling mendominasi. Asas keseimbangan tidak hanya berbicara mengenai isi kontrak semata, tetapi juga menekankan pada keadilan dalam proses pembentukan perjanjian, termasuk dalam hal negosiasi awal dan penyusunan klausul-klausul penting.

Pemaknaan terhadap asas keseimbangan juga dapat ditelusuri dari cara kerja prinsip tersebut dalam hubungan kontraktual. Pertama, pembagian hak dan kewajiban hendaknya tidak dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan proses negosiasi sebelumnya. Kedua, keseimbangan seharusnya bukan hanya menjadi hasil akhir, melainkan bagian dari seluruh proses perjanjian itu sendiri. Ketiga, yang dimaksud dengan keseimbangan adalah kesetaraan posisi antara para pihak dalam berkontrak. Dan keempat, keseimbangan posisi ini hanya dapat tercapai apabila terdapat kondisi yang setara di antara para pihak sejak awal.

Guna mewujudkan asas keseimbangan secara nyata dalam perjanjian, perlu pemenuhan dalam tiga tahapan penting. Pertama adalah tahap pra-kontraktual yang melibatkan proses negosiasi dan pertukaran informasi antara para pihak, guna menyusun kesepakatan yang adil mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

⁶ Irayanti Nur, *Ibid.*, p.26.

⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.13-14.

Tahap kedua adalah tahap pembentukan perjanjian, yaitu pada saat para pihak secara formal menyusun dan menyetujui isi dari kontrak yang akan mereka jalankan. Sedangkan tahap ketiga adalah pelaksanaan perjanjian, di mana para pihak diwajibkan menjalankan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Dalam tahap ini pula akan muncul tanggung jawab hukum seperti ganti rugi apabila terjadi wanprestasi, atau pengaturan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat memengaruhi jalannya pelaksanaan perjanjian.

D. PENUTUP

Asas keseimbangan merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, asas ini menjadi sangat penting mengingat posisi negara sebagai salah satu pihak dalam kontrak membawa konsekuensi yang tidak seimbang jika tidak diatur secara adil. Oleh karena itu, keseimbangan harus tercermin sejak tahap perencanaan, negosiasi, pembentukan, hingga pelaksanaan perjanjian agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak maupun potensi pelanggaran hukum.

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah juga erat kaitannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Keberadaan perjanjian tertulis menjadi bentuk konkret dari penerapan prinsip ini, karena dapat meminimalisasi multitafsir dan memberikan dasar hukum yang kuat ketika terjadi sengketa. Selain itu, asas keseimbangan juga tidak hanya berkaitan dengan isi kontrak semata, tetapi mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan yang mengedepankan keadilan, itikad baik, serta kesetaraan posisi antara penyedia dan pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boediono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. S., Salim. 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali. 1989. *Hukum perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan FH UII.
- Windari, R. A.. 2014. *Hukum Perjanjian*. Sleman: Graha Ilmu.

Publikasi

- Agustin, Yolita Elgeriza. *Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Usaha Mikro Kecil Menengah*. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (2018).
- Irayadi, M.. *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (2021).
- Mochtar, D. A.. *Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.10. No.1 (2019).
- Nur, Irayanti. *Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah & Penyedia dalam Kontrak E-Tendering pada Pengadaan Barang & Jasa di Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan. Vol.3. No.2 (2020).
- Suarti, E.. *Asas Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Tanah*. Jurnal Doctrinal. Vol.4. No.2 (2019).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.